GARANSI BANK

Sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No. 001/BG-SYSL/7170

Yang bertanda tangan dibawah ini : **MUHAMMAD FADLIL** dalam jabatan selaku **Wakil Pemimpin PT. Bank Nagari Cabang Syariah Solok** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi No. SKK/257/DIR/04-2022 tanggal **19 April 2022** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Nagari yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No 11 L Kec Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat.
untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : PPTK/PPKom Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Taman Siswa No. 1 Padang

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp. 355.585.000,- (Tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas **Rekonstruksi Jalan Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) PAD** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) **No. 620/22.1/SPPBJ-P.093/V/2025** Tanggal **22 Mei 2025** apabila :

Nama : PT. PRATAMA PUTRA SEJAHTERA
Alamat : Jl. A. Yani No. 83 VI Suku Kota Solok

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/ tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin

Garansi bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama **194 (Seratus Sembilan Puluh Empat)** hari kalender, dari tanggal **02 Juni 2025** s.d tanggal **12 Desember 2025.**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Agama **Solok.**

Dikeluarkan di : Solok
Pada tanggal : 02 Juni 2025

(MUHAMMAD FADLIL)
Wakil Pemimpin Cabang

PT. Bank Nagari
Jl. Pemuda No. 21 Padang 25117
Sumatera Barat
INDONESIA
Tel. (0751) 31577 (4 Saluran),
31578, 31581, 31582, 34115
Fax. (0751) 37749, 31491
Kotak Pos 111
website : www.banknagari.co.id